

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 081367966300

<https://www.facebook.com.dinas.perizinan//>

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permohonan Izin Praktek Dokter Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Fotocopy Surat Penugasan
3. Fotocopy Ijazah Kedokteran
4. Fotocopy STR yang Masih Berlaku
5. Surat Rekomendasi Dari Organisasi Profesi Dokter
6. Pas Foto Ukuran 3 x 4 cm (2 Lembar)
7. surat Persetujuan dari Atasan Langsung Bagi Dokter yang Bekerja Pada Instansi/ Pelayanan Kesehatan Pemerintah
8. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter yang Lama
9. Fotocopy NIB, dan IMB
10. Rekomendasi dari Dinas dan IMB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 081367966300

https://www.facebook.com.dinas_perizinan//

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
2. Berkas lengkap akan di proses, di ceklis , dan diverifikasi oleh kasi dan kepla bidang kemudian diserahkan ke kepala dinas untuk di tandatangani
3. Izin yang telah di tanda tangani di kembalikan kebidang pelayanan, untuk diberi nomor, cap stempel dan diarsipkan
4. Petugas informasi menghubungi pemohon untuk mengambil berkas izin yang selesai di proses, dan menyerahkan berkas pada pemohon , terlebih dahulu memeriksa keabsahan pemohon sesuai berkas pendaftaran izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 081367966300

<https://www.facebook.com.dinas.perizinan//>

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas,
2. Berkas lengkap akan di proses, di ceklis , dan diverifikasi oleh kasi dan kepla bidang kemudian diserahkan ke kepala dinas untuk di tandatangani
3. Izin yang telah di tanda tangani di kembalikan kebidang pelayanan, untuk diberi nomor, cap stempel dan diarsipkan
4. Petugas informasi menghubungi pemohon untuk mengambil berkas izin yang selesai di proses, dan menyerahkan berkas pada pemohon , terlebih dahulu memeriksa keabsahan pemohon sesuai berkas pendaftaran izin.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Izin Praktek izin Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

Tidak ada